

Bandung, 16 Januari 2024

Nomor : 32/YPBPI/0124
Lampiran : -
Perihal : Usia Pensiun Sdri. Ir. Ita Puspitaningrum, M.T.

Kepada
Plt Rektor ULBI

1. Diberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) huruf c. Keputusan Pengurus YPBPI Nomor 69a/YPBPI/0621 Tanggal 10 Juni 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan YPBPI, bahwa usia pensiun bagi karyawan tetap pendidik yang tidak memiliki jabatan akademik/fungsional adalah 60 (enam puluh) tahun
2. Sehubungan dengan hal di atas, maka Saudari Ir. Ita Puspitaningrum, M.T., NIK : 115.63.189, lahir tanggal 28 Agustus 1963 yang merupakan Dosen Tetap Prodi S-1 Manajemen Logistik, yang hingga saat ini belum memiliki jabatan akademik/fungsional, maka sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 September 2023.
3. Berdasarkan hal-hal di atas, harap pembayaran gaji bulan Januari 2024 dihentikan/tidak dibayarkan lagi kepada yang bersangkutan.
4. Dengan akan diterbitkannya Surat Keputusan PHK karena Purna Tugas atas nama yang bersangkutan, maka untuk mengantisipasi jumlah dan rasio dosen di Program Studi Manajemen Logistik, kepada yang bersangkutan akan kami terbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Dosen dengan registrasi NIDK.
5. Apabila yang bersangkutan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan dengan registrasi NIDK tidak dapat mengurus pangkat akademiknya, maka status Dosen NIDK-nya akan diberhentikan, harap hal ini dikuatkan/dibuatkan Surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh PLT Rektor dan yang bersangkutan serta diketahui Ketua Yayasan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. PENGURUS YPBPI,
KETUA

YPBPI

Dr. Kiagus Muhammad Amran, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Sdri. Ir. Ita Puspitaningrum, M.T.
2. Wakil Rektor II ULBI